



**PUTUSAN**

**Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Bengkulu** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, Tempat dan Tanggal Bengkulu, 17 Mei 1996  
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer di SLB 5 Kota Bengkulu, tempat tinggal di Jalan Raden Fatah Gang Melati I, Nomor 60, RT.046, RW.004, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38212, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 23 Maret 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pemilik Rumah Sehat Cahaya Gemilang, tempat tinggal di Jalan Mangga 4, Nomor 7, RT.019, RW.006, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor : 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 13 Nopember 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, 05 Juli 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota

**Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :141/03/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hibrida 10, Nomor 12, RT.020, RW.003, Kelurahan Sodomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang berada di Jalan Mandiri 1, Nomor 60, RT.046, RW.004, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai dua orang anak;
  - 1) Azka Putra Basyarah bin Dafitrah Lintar, NIK 1771011604200003, lahir di Bengkulu, 16 April 2020 (3 tahun), pendidikan belum sekolah;
  - 2) Zivana Almaira Basyarah binti Dafitrah Lintar, NIK 1771015712220002, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Desember 2022 (11 bulan), pendidikan belum sekolah;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat:

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering bermain judi;
  - Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu ada enam orang datang ke rumah Penggugat untuk menanyakan uang yang telah dipinjam Tergugat dengan mengatas namakan Penggugat, mendengar hal tersebut Penggugat menelpon Tergugat, pada saat itu Tergugat berkata "selesaikan saja sama kamu",

**Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



mendengar hal tersebut Penggugat marah, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat saling bersikap dingin. Tiga hari kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah Penggugat untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah itu, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sepakat untuk sementara Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena saat ini Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (-----**Tergugat**-----) terhadap Penggugat (-----**Penggugat**-----);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

**Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal 16 Nopember 2023 dan 25 Nopember 2023 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat tetap sebagaimana maksud dari gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

#### A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/03/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tanggal 08 Juli 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

**Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



**B. Saksi-saksi :**

1. ----**Saksi Penggugat-**, tempat tanggal lahir, Manna 18 Nov. 1966, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan S.1, tempat tinggal Jalan Hibrida 10 Gang Serasi Nomor 12 RT.20 RW.03 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Dafitrah Lintar;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2019 lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di milik Penggugat yang berada di Jalan Mandiri 1, Nomor 60, RT.046, RW.004, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai teradi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat sering bermain judi, Tergugat selalu belaku kasar kepada Penggugat, Tergugat juga suka mengancam Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 lalu, selama mereka pisah

**Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan, bahkan saksi sudah dua kali menasehati mereka, namun sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. ---**Saksi Penggugat**-, Tempat/Tanggal lahir Marga Sakti, 27 Nopember 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raden Fatah Gang Mandiri 1 RT.46 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi, saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di milik Penggugat yang berada di Jalan Mandiri 1, Nomor 60, RT.046, RW.004, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;

**Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



- Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat sering bermain judi, Tergugat selalu belaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga namun sikap Tergugat tidak pernah berubah, saksi sendiripun sudah menasehati Penggugat, namun sekarang saksi tidak sanggup bersabar lagi;
- Bahwa, saksi sering mendengar percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

**Menimbang**, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor:

**Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1058/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal 16 Nopember 2023 dan 25 Nopember 2023 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

**Menimbang**, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan bukti P. dan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan

**Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

**Menimbang**, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

**Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 05 Juli 2019 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan sejak awal bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, penyebab lain dikarenakan Tergugat sering bermain judi, Tergugat selalu belaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg.: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan

**Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

**Mengingat**, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----  
**Tergugat-----)** terhadap Penggugat (-----**Penggugat-----)**;

**Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Djurna'aini, S.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Rahmi Fitri, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Azmir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Hambali, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Rahmi Fitri, S.H., M.H**

## Rincian biaya :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 325.000,- |

**Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>470.000,-</b>

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Hal 13 dari 12 Hal Putusan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Bn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)